



PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DAN RETRIBUSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik Pajak maupun Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian hutan termasuk kekayaan alam didalamnya seperti hasil hutan bukan kayu, maka terhadap pemungutan hasilnya perlu dilakukan pengendalian dan penertiban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4188);

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN RETRIBUSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;
- f. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan , Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kota Bima.
- g. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima.
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- j. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin berlindung yang khusus disediakan dan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Retribusi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Surat Ijin oleh Pemerintah Kota kepada Orang Pribadi atau Badan untuk memungut Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dilakukan oleh pemegang izin;
- m. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRLBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- s. Surat Tagihan Daerah yang selanjutnya disingkat STD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan, SKRDLBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- v. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk memungut Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu meliputi :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a. ROTAN | b. GETAH |
| 1. Rotan Pu | 1. Getah Jelutung |
| 2. Rotan Sega | 2. Getah Keruing |
| 3. Rotan Lambang | 3. Getah Karet Hutan |
| 4. Rotan Tohiti | 4. Getah Pinus |
| 5. Rotan jenis lainnya | 5. Getah damar |
| c. KULIT KAYU | d. DAMAR |
| 1. Kulit Akasia | 1. Damar Gaharu/Ketimunan |
| 2. Kulit Bakau | 2. Gubal Gaharu/Ketimunan |
| 3. Kulit Lawang | 3. Gubal Kemedangan |
| 4. Kulit Kayu Manis | 4. Sheedlac |
| e. ATAP | f. SARANG BURUNG |
| 1. Atap Nipah | 1. Walet Putih |
| 2. Atap Rumbai | 2. Walet Hitam |
| g. BAMBU | h. TIKAR |
| 1. Bambu Petung | 1. Tikar Agel |
| 2. Bambu Tutul | 2. Tikar Pandan |
| 3. Bambu Tali | 3. Tikar Rotan |
| 4. Bambu Jenis lainnya | 4. Tikar Pelepah Aren |
| | 5. Tikar Bambu |
| i. BUAH | j. LAIN-LAIN |
| 1. Buah Durian | 1. Madu |
| 2. Buah Nangka | 2. Lilin Lebah |
| 3. Buah Sukun | 3. Ijuk |
| 4. Buah Keluwih/Kulur | 4. Ketak |

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 5. Buah Alpukat | 5. Ilalang |
| 6. Mangga | 6. Rumput Hutan |
| 7. Sirsak | 7. Kayu Bakar Rencek |
| 8. Srikaya | 8. Empon-empon |
| 9. Lain - lain | 9. Aren |
| 10. Asam | 10. Bidara Laut |
| | 11. Cabe |
| | 12. Lada |
| | 13. Merica |
| | 14. Vanili |
| | 15. Akar Wangi |
| | 16. Iles-iles |
| | 17. Arang |
| | 18. Keladi |

k. SATWA LIAR PENANGKARAN

1. Burung
2. Ayam Hutan
3. Tanduk Menjangan
4. Kulit Satwa Hasil Penangkaran
5. Dan Lain-lain

l. MINYAK ATSIRI

1. Minyak Kenanga
2. Minyak Daun Cengkeh
3. Minyak Pala
4. Minyak Nilam
5. Minyak Cendana
6. Minyak Lawang
7. Minyak Kayu Putih
8. Minyak Keruing
9. Minyak Sereh

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4

Retribusi Pemungutan dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah batang, volume, berat dan lebar hasil hutan bukan kayu yang dipungut.

BAB V

BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif Retribusi Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap surat izin.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari harga jual setiap satuan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengenaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besar retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dan diubah setiap tahun berdasarkan harga pasar setempat.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Pemungutan dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI

TERHUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi Pemungutan dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dengan produksi maksimum 20 ton.

Pasal 10

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Berdasarkan lama pendaftaran aspek SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDLBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDLBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLBT;
- (3) Pembayaran Retribusi Pemungutan dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu dilakukan secara tunai pada saat diterimanya Surat Izin, dan Pembayaran Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu dibayar tunai pada saat pemungutannya;
- (4) Penerimaan Retribusi Pemungutan dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu dilaksanakan oleh Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kota Bima;
- (5) Hasil Penerimaan Retribusi oleh Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk harus segera disetor ke Kas Daerah 1 kali 24 jam;
- (6) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup diberi uang perangsang sebesar 5% (lima Persen) dari realisasi penerimaan atau hasil pungutan retribusi.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota;

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang yang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
K E B E R A T A N
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3 (tiga) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan, dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 6 ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) serta diwajibkan membayar lunas seluruh retribusi yang terhutang, dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk Daerah kecuali jika ditentukan lain.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e di atas.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (i) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba -Bima
Pada tanggal 7 Juli 2004

WALIKOTA
ttd
M. NUR A. LATIF

Diundangkan di Raba - Bima
Pada tanggal 7 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH,

H. USMAN AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004
NOMOR 48 SERI

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DAN RETRIBUSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penggalan kekayaan dari hutan secara optimal dan lestari adalah merupakan salah satu unsur pelaksanaan dari pada pembangunan ekonomi di Kota Bima dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu perlu dimaklumi bahwa ruang lingkup kegiatan kehutanan dan perkebunan dewasa ini jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu yang lampau. Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat serta makin bertambahnya industri yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai bahan bakunya, selain dari pada itu perdagangan dan hasil ekspor hutan bukan kayu akhir-akhir ini volumenya cenderung meningkat sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Penerimaan Daerah.

Oleh karena itu untuk menjamin kelancaran dan tertibnya perizinan pemungutan dan peredaran hasil hutan bukan kayu diperlukan adanya landasan hukum yang menampung segala segi persoalannya secara menyeluruh.

Dalam rangka memberikan pedoman yang kongkrit bagi upaya peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu sesuai situasi dan kondisi Daerah Kota Bima, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bima tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Dengan Nama Retribusi Pemungutan dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan itu adalah Retribusi atas dikeluarkannya Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Selanjutnya Retribusi yang dikenakan terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu dinamakan pengenaan terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu yang telah dipungut.

Pasal 10 sampai dengan 27 : Cukup jelas

